



PUTUSAN

Nomor: 33/Pdt.G/2012/PA.MTR.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, dan Hadlonah yang diajukan oleh :

-----, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Mataram, selanjutnya disebut sebag **"PENGUGUT"**

MELAWAN

-----, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai honorer pada KantorKecamatan Pujut, tempat tinggal di Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca gugatan Penggugat serta surat-surat lain yang berhubungan dengan gugatan tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada Register Nomor : 33/Pdt.G/2012 /PA.MTR. tanggal 20 Januari 2011, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 1997, Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana ternyata dari Duplikaat Kutipan Akta Nikah Nomor : 57/52/IV/1997 tanggal 19 Januari 2012.

2. Bahwa setekah nikah anatar penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua tergugat ddi desa Sengkol Kecamatan pujut selama 1 tahun, kemudan sekitar tahun 1998, pindah dahn tinggal di kediaman di rumah sendiri didesa Sengkol, Kecamatan Pujut selama 13 tahun, lalu sekitar akhir tahun 2009 antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, penggugat pulang kembali ke rumah orang tuannya pada alamat penggugat trsebut, sedangkan tergugat masih tinggal di rumah bersama penggugat dan tergugat di alamat tergugat tersebut yang hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi dengan tergugat lagi ;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama 1.-----, LAKI-LAKI, UMUR 13 TAHUN, 2.-----, PEREMPUAN 10 TAHUN 3.-----, PEREMPUAN, UMUR 4 TAHUN 6 BULAN;-----
4. Bahwa Kurang lebih sejak akhir tahun 2007 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tida mau terbuka mengenai keuangan keluarga ;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin secara berturut-turut selama tiga tahun terakhir ini.
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2009, yang akibatnya penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang kerumah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuangya di alamat penggugat sebagaimana tersebut diatas sampai sekarang, selama itu sudah tidak ada hubungan baik lahir adan batin dari tergugat;

6. Bahwa seorang anak penggugat dan tergugat yang ketiga bernama:-----
sebagaimana tersebut diatas masih dibawah umur dan tentu masih bergantung kepada bantuan dan pertolongan penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik seorang anak tersebut, maka sudah selayaknya penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanh dari anak tersebut;-----
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pemohon mohon agar panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hokum tetap pada Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;-----
8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan penggugat dan tergugat;-----
4. Mebebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku;-----

SUBSIDER:

Dan/atau putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah hadir menghadap sendiri di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, dan telah pula diupayakan mediasi oleh hakim mediator **DRA.Hj. ERNAWATI** akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang maksud da isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa posita-posita gugata poin 1,2, 3 dan 4 adalah benar ;-----
- Bahwa benar terjadi perselisian da pertengkaran antara penggugat dan tergugat, hanya saja karena masalah salah pengertian ;-----
- Bahwa tergugat terus berusaha dan membujuk dan menjemput penggugat dengan membawakan uang, beras dan sebagainya, tetapi penggugat tetap pendiriannya untuk bercerai ;-----
- Bahwa tergugat menolak masalah pengasuhan anak oleh penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut penggugat mengajukan replik menyatakan tetap sebagaimana gugatannya, sedangkan tergugat mengajukan duplik tetap sebagaimana jawabannya sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang dinazzeeling pos/bermaterai, dengan menunjukkan surat-surat aslinya, yaitu :

1. Foto Copy Surat Keterangan Domisili No. 134/I/LKB/LKS/201, bermaterai cukup, dikeluarkan oleh atas nama Lurah lingkungan Karang Baru Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, diberi tanda P.1 ;-----
2. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/52/IV/1997 tertanggal 19 Januari 2012 diberi tanda P.2;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan di bawah sumpah dua orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah adik saksi ;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun dan bertempat tinggal di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa anak pertama dan kedua dalam asuhan tergugat sedangkan anak ketiga yang bernama;-----, perempuan, umur 4 tahun 6 bulan dalam asuhan penggugat ;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, penggugat kembali ke rumah orang tuanya karena :
Penggugat tertekan batinnya karena biaya hidup yang diberikan tergugat kepada penggugat selalu kurang ;-----
Tergugat tidak terbuka dengan pengugat dalam hal keuangan keluarga ;-----
Tergugat memberikan biaya hidup untuk anaknya dititipkan lewat tetangga ;-
- Bahwa selama terjadi perpisahan tempat tinggal telah diupayakan untuk merukunkan pengugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil ;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat berpendapat bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada haraan untuk rukun lagi ;-----

2. **SAKSI II** yang pada pokonya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara seibu dengan penggugat ;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 23 Maret 1997 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun dan bertempat tinggal di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa ana pertama dan kedua dalam asuhan tergugat sedangkan anak ketiga yang bernama Alya Muranti, perempuan, umur 4 tahun 6 bulan dalam asuhan penggugat ;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, penggugat kembali ke rumah orang tuanya karena :

Penggugat tertekan batinnya karena biaya hidup yang diberikan tergugat kepada penggugat selalu kurang ;-----

Tergugat tidak terbuka dengan pengugat dalam hal keuangan keluarga ;

Tergugat memberikan biaya hidup untuk anaknya dititipkan lewat tetangga ;
- Bahwa selama terjadi perpisahan tempat tinggal telah diupayakan untuk merukunkan pengugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil ;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat berpendapat bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada haraan untuk rukun lagi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat Tergugat membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, karena tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;-----



Menimbang, bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 15 Maret 2012 yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatannya, dan selanjutnya memohon putusan;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan ;-----

Menimbang bahwa meskipun Majelis telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan telah pula ditempuh upaya mediasi agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil (vide : Pasal 65 dan 82 ayat (1) UU. No.7 Tahun 1989 Jo. PERMA. Nomor : 1 TAHUN 2008) maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;-----

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat tidak mau terbuka mengenai keuangan keluarga, tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin secara berturut-turut selama 3 (tiga) tahun perpisahan penggugat dan tergugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakui pula tentang pemberian nafkah kepada penggugat selama bersama secara terbatas, karena sebagian penghasilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat disimpan sendiri untuk persiapan hal-hal yang tidak terduga-duga, mengakui pula bahwa telah terjadi perpisahan selama 3 (tiga) tahun, tidak ada nafkah lahir batin kecuali biaya terhadap anak ketiga yang sekarang pada penggugat, namun sebenarnya masih ingin mempertahankan rumah tangganya, sedangkan penggugat tetap sebagaimana gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, masalah nafkah dan perpisahan tempat tinggal penggugat dan tergugat diakui namun oleh karena perkara ini dalam bidang perceraian maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat menyampaikan alat-alat bukti surat yaitu P.1. yang berupa Foto Copy Surat Keterangan Domisili dan P.2 yang berupa Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah (keduanya bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya). Bukti-bukti surat mana secara formil dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, dan secara materiil atau isinya telah benar memenuhi maksud dibuatnya bukti surat ini dan dibenarkan oleh Tergugat maupun Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima tentang kebenarannya dan dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini (vide Pasal 285 RBg.);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 maka perkara ini adalah dalam kewenangan Pengadilan Agama Mataram;-----

Menimbang, bahwa mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat a quo beralasan pertengkaran atau ketidakrukunan dalam rumahtangga, maka Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang sebagaimana terurai diatas yang isinya bersesuaian pada pokoknya bahwa sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, keterangan saksi mana atas penglihatannya sendiri maka sesuai dengan Pasal 307, 308 309, dan 311 RBg. telah memenuhi syarat formiil maupun materiil sebagai saksi sehingga keterangannya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, sehingga segala bantahan tergugat dinyatakan tidak terbukti;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi di dalam persidangan maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan antara lain sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing bernama;-----,laki-laki, umur 13 tahun dan;-----,perempuan, umur 10 tahun dalam asuhan tergugat, dan;-----, perempuan umur 4 tahun 6 bulan dalam asuhan penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa terhadap anak ketiga yang selama ini diasuh penggugat telah ditunjukkan perhatian dan sayangnya kepada anak tersebut;-----
- bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sekarang diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah hidup kepada Penggugat, tidak terbuka dalam masalah keuangan keluarga ;-----
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun ;-----
- bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----
- bahwa saksi pertama sebagai keluarga dekat penggugat berpendapat bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapan rukun lagi.

Menimbang, bahwa pendapat tersebut di dasarkan pada pertimbangan bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 adalah terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diperlukan untuk saling menyayangi antara suami isteri apabila salah satu pihak sudah hilang rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal kehidupan rumah tangga tersebut, tidak pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga tersebut, telah menjadi belenggu kehidupan bagi mereka.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata tergugat telah meninggalkan penggugat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat dapat ditafsirkan sering terjadi perselisihan



dan pertengkaran dan upaya perdamaian dari keluarga dan pengadilan untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga mereka tidak berhasil, maka majelis menilai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk dirukunkan, maka ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu sudah tidak ada maslahatnya untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pendapat keluarga dekat penggugat yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun sedangkan keluarga dekat tergugat tidak hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat telah sesuai memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum.

Mengingat Hujjah Syariah Kitab Gayatul Maram Lissyaekhil Majedi, juz IV sebagai berikut:

ان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقها الحاكم طلبة

Artinya: "Apabila isteri sangat memuncak kebenciannya pada suami, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu."

Menimbang bahwa berdasakan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis patut menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa dari Tergugat kepada Penggugat, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah (vide pasal 119 ayat (2) c Kompilasi Hukum Islam) ;



Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang hak asuh seorang anak Penggugat dan tergugat bernama:-----, perempuan, umur 4 tahun 6 bulan, yang saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat. Bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan bahwa anak tersebut belum berumur 12 tahun, maka berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", maka tuntutan Penggugat beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam pada dasarnya pengasuhan dan pemeliharaan anak atau lebih dikenal dengan istilah hadhanah adalah merupakan kewajiban kedua orang tua dan kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun dikemudian hari perkawinan mereka putus (vide pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 dan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002);-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu meskipun secara yuridis formal pemeliharaan anak adalah hak ibunya (penggugat) akan tetapi tergugat tetap harus diberi kesempatan untuk menengok dan mencurahkan kasih sayangnya pada anak yang dalam pemeliharaan penggugat tersebut, demikian juga penggugat juga harus diberi kesempatan yang sama mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak dalam asuhan tergugat, masing-masing secara berkala sesuai kesepakatan penggugat dan tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat (vide : Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-undang No. 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam / syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
3. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) yang bernama :-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis tanggal **15 Maret 2012 M** bertepatan dengan tanggal **23 Rabiul Akhir 1433 H** dengan susunan **Drs. ZAINAL ARIFIN** Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis, . **Drs. AHMAD ZAENI, SH., M.H.** dan **Drs. FAISAL, M.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **HUSNI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Drs. ZAINAL ARIFIN

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. AHMAD ZAENI, SH., M.H.

Drs. FAISAL, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HUSNI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 65.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp.255.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp.411.000,-

Salinan Sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram Klas I.A

Panitera,

A. MALIK H. IDRIS,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)